



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI ; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 Tahun/4 Oktober 1990 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Karengan RT.001 RW.007 Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh harian lepas ; |

Terdakwa Mohammad Erfan Bin Atnawi ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | HOSEN Bin SUPAT ; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 60 Tahun/7 Juli 1963 ; |

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karengan RT.001 RW.007 Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa Hosen Bin Supat ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SUNARYO Bin ALWI ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Agustus 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karengan RT.001 RW.007 Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Sunaryo Bin Alwi ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm), terdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI tidak terbukti melakukan Tindak Pidana “ secara bersama – sama melakukan permainan judi yang menjadikan pencaharian “ sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Primair Pasal pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm), terdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI terbukti melakukan Tindak Pidana “ secara bersama – sama memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm), terdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan .

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- Secarik kertas berisi nomor pesan togel.
- 1 Unit Oppo warna hitam.
- 5 lembar screenchoot aktifitas transaksi rekening aplikasi Dana dengan nomor akun 082229495757 atas nama pemilik Agus Salam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bawa terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) bersama sama terdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI, serta saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI (di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, sekira-kiranya pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Dsn Karengan, Ds Talango Kec. Talango Kab.Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, tim resmob satreskrim polres sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Ds.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talango Kec. Talango Kab. Sumenep, bahwa di salah satu gardu/pos/poskambling yang terletak di Dsn. Karengan Ds. Talango Kab. Sumenep, sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online, mendengar informasi tersebut tim resmob satreskrim polres sumenep langsung mendatangi TKP, dan tepat dihari yang sama sekitar pukul 22.30 Wib tim resmob melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) bersama samaderakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI, serta saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI yang pada saat itu tengah berkumpul bermain judi online jenis togel dan pada saat saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI merupakan pemilik akun yang terdaftar di situs judi Bento4D, sedangkan terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) bersama samaderakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI sebagai pembeli yang membeli nomor kepada saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI, saat di tempat kejadian ada juga 2 orang yang hanya ikut nongkrong saja, dan tidak melakukan transaksi yaitu bernama Sdr. SYAIFUL ANWAR Bin MOHARI dan ARIF SUFRAYOGI Bin YUSUF, adapun peran dari masing masing yakni saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI berperan sebagai sebagai orang yang menginput nomor taruhan ke aplikasi / situs judi **Bento4D** yang ada di dalam 1 Unit HP Vivo warna biru miliknya, terdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI berperan sebagai pembeli, dirinya menyiapkan nomor yang akan dipesannya, terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) berperan sebagai pembeli, dirinya menyiapkan nomor yang akan dipesannya, terdakwa SUNARYO Bin ALWI berperan sebagai pembeli, jika nomor yang dibeli oleh para terdakwa tersebut menang, maka saldo akan masuk secara otomatis ke akun **Bento4D** tersebut, dengan kelipatan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika menang taruhan 2 angka, Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) jika Menang Taruhan 3 Angka, dan Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) jika menang dengan taruhan 4 Angka. Dan jika menang saldo akan masuk ke dalam akun Bento4D milik saksi AGUS SALAM Bin MOH.TALI, permainan perjudian jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat akun di aplikasi Bento4D kemudian dibuka situs Bento4D tersebut menggunakan username dan password Milik saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI kemudian masuk ke pilihan Pasang Togel yang fungsinya untuk memesan nomor togel yang akan dipasang / dibeli, kemudian masuk ke menu 4D 3D 2D dan kemudian memasang nomor togel yang akan di beli di kolom nomor tersebut, setelah semuanya selesai akan Kolom BET akan diklik dan akan pembelian selanjutnya Petugas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) bersama samaderdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI, serta saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI serta barang bukti ke Polres untuk di lakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke 1e KUHP Jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bawa terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) bersama sama terdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI, serta saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI (di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, sekira-kiranya pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Dsn Karengan, Ds Talango Kec. Talango Kab.Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu ada suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bawa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, tim resmob satreskrim polres sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Ds. Talango Kec. Talango Kab. Sumenep, bahwa di salah satu gardu/pos/poskambling yang terletak di Dsn. Karengan Ds. Talango Kab. Sumenep, sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online, mendengar informasi tersebut tim resmob satreskrim polres sumenep langsung mendatangi TKP, dan tepat dihari yang sama sekitar pukul 22.30 Wib tim resmob melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) bersama samaderdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI, serta saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI yang pada saat itu tengah berkumpul bermain judi online jenis togel dan pada saat saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI merupakan pemilik akun yang terdaftar di situs judi Bento4D, sedangkan terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) bersama samaderdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI sebagai pembeli yang membeli nomor kepada saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di tempat kejadian ada juga 2 orang yang hanya ikut nongkrong saja, dan tidak melakukan transaksi yaitu bernama Sdr. SYAIFUL ANWAR Bin MOHARI dan ARIF SUFRAYOGI Bin YUSUF, adapun peran dari masing masing yakni saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI berperan sebagai sebagai orang yang menginput nomor taruhan ke aplikasi / situs judi **Bento4D** yang ada di dalam 1 Unit HP Vivo warna biru miliknya, terdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI berperan sebagai pembeli, dirinya menyiapkan nomor yang akan dipesannya, terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm)berperan sebagai pembeli, dirinya menyiapkan nomor yang akan dipesannya, terdakwa SUNARYO Bin ALWI berperan sebagai pembeli, jika nomor yang dibeli oleh para terdakwa tersebut menang, maka saldo akan masuk secara otomatis ke akun **Bento4D** tersebut, dengan kelipatan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika menang taruhan 2 angka, Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) jika Menang Taruhan 3 Angka, dan Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) jika menang dengan taruhan 4 Angka. Dan jika menang saldo akan masuk ke dalam akun Bento4D milik saksi AGUS SALAM Bin MOH.TALI, permainan perjudian jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat akun di aplikasi Bento4D kemudian dibuka situs Bento4D tersebut menggunakan username dan password Milik saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI kemudian masuk ke pilihan Pasang Togel yang fungsinya untuk memesan nomor togel yang akan dipasang / dibeli, kemudian masuk ke menu 4D 3D 2D dan kemudian memasang nomor togel yang akan dibeli di kolom nomor tersebut, setelah semuanya selesai akan Kolom BET akan diklik dan akan pembelian selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa HOSEN Bin SUPAT (Alm) bersama samaterdakwa MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, dan terdakwa SUNARYO Bin ALWI, serta saksi AGUS SALAM Bin MOH. TALI serta barang bukti ke Polres untuk di lakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Bawa terdakwa tidak ada cara-cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya saja bermodalkan untung-untungan dan permainan togel online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwajib dan maksud serta tujuan terdakwa membeli togel tersebut untuk mencari keuntungan tidak sebagai mata pencaharian hanya sebagai iseng – iseng saja karena para terdakwa sehari – hari bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Ayat (1) ke 2e KUHP Jo. 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Briptu. M. TAIFUR RAHMAN :

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Brigpol ACH. PUTRAWARDANA beserta tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Mohammad Erfan, Sunaryo, Terdakwa 2 Hosen dan Terdakwa Sunaryo Bin Alwi bersama Agus Salam Terdakwa dalam perkara lain bertempat di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Para dicurigai melakukan permainan judi jenis togel Online yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Talango Kab. Sumenep sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Online kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan ternyata benar di gardu/pos kamling ada beberapa orang yang sedang nongrong dan ada salah satu orang yang memencet HP selanjutnya saya bersama tim melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di gardu/pos kamling;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai, buku rekapan nomor togel, bolpen dan secarik kertas yang berisi rekapan nomor togel selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 sebagai pembeli yang menyiapkan nomor atau angka yang akan dibeli sedangkan Agus Salam Terdakwa dalam perkara Ia adalah sebagai orang yang memiliki akun di HP Vivo miliknya yang terdaftar di situs judi Bento4D selanjutnya mengimput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dalam 2 angka maka Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

- Bawa menurut keterangan para terdakwa bahwa uang taruhan dalam permainan judi togel online adalah untuk terdakwa 1 bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah), Terdakwa 2 bertaruh sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 3 bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan para Terdakwa untuk 2 angka seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa menurut pengakuan Para Terdakwa jika menang akan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Brigpol ACH. PUTRAWARDANA:

- Bawa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Brigpol ACH. PUTRAWARDANA beserta tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Mohammad Erfan, Sunaryo, Terdakwa 2 Hosen dan Terdakwa Sunaryo Bin Alwi bersama Agus Salam Terdakwa dalam perkara lain bertempat di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan karena Para dicurigai melakukan permainan judi jenis togel Online yang menggunakan taruhan uang;
- Bawa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Talango Kab. Sumenep sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Online kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan ternyata benar di gardu/pos kamling ada beberapa orang yang sedang nongrong dan ada salah satu orang yang memencet HP selanjutnya saya bersama tim melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di gardu/pos kamling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai, buku rekapan nomor togel, bolpen dan secarik kertas yang berisi rekapan nomor togel selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu Terdakwa 1, Terdakwa2, dan Terdakwa3 sebagai pembeli yang menyiapkan nomor atau angka yang akan dibeli sedangkan Agus Salam Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memiliki akun di HP Vivo miliknya yang terdaftar di situs judi Bentu4D selanjutnya mengimput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bentu4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa uang taruhan dalam permainan judi togel online adalah untuk terdakwa 1 bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah), Terdakwa 2 bertaruh sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 3 bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa untuk 2 angka seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa jika menang akan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AGUS SALAM:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena bersama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan permainan Judi Online;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi yang memiliki akun di HP Vivo milik Saksi yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa HP yang digunakan adalah milik Saksi yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 1 bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Terdakwa 2 bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 3 bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
- Bahwa jika menang keuntungannya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 MOH ERFAN Bin ATNAWI:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena didapat sedang membeli nomor togel kepada Saksi AGUS SALAM;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saksi AGUS SALAM ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Saksi AGUS SALAM yang memiliki akun di HP Vivo milik Saksi AGUS SALAM yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi AGUS SALAM mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bawa HP yang digunakan adalah milik Saksi yatu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0822229495757;
 - Bawa pada saat penangkapan disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekап nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
 - Bawa pada saat ditangkap Terdakwa bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah);
 - Bawa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bawa jika menang keuntungannya digunakan untuk membeli rokok;
 - Bawa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekап nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
 - Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;
 - Bawa tidak ada cara - cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;
 - Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa 2 HOSEN Bin SUPAT:
- Bawa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena didapat sedang membeli nomor togel kepada Saksi AGUS SALAM;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Saksi AGUS SALAM ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Saksi AGUS SALAM yang memiliki akun di HP Vivo milik Saksi AGUS SALAM yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi AGUS SALAM mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa HP yang digunakan adalah milik Saksi yatu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
- Bahwa jika menang keuntungannya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak ada cara - cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;
 - Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa 3 MUNDARI Bin MUHAMMAD :
- Bawa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bawa Terdakwa ditangkap karena didapat sedang membeli nomor togel kepada Saksi AGUS SALAM;
 - Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi AGUS SALAM ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
 - Bawa cara Terdakwa melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Saksi AGUS SALAM yang memiliki akun di HP Vivo milik Saksi AGUS SALAM yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi AGUS SALAM mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bawa HP yang digunakan adalah milik Saksi yatu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;
 - Bawa pada saat ditangkap Terdakwa bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);
 - Bawa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bawa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
 - Bawa jika menang keuntungannya digunakan untuk membeli rokok;
 - Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak ada cara - cara khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. 5 (lima) lembar screenshoot aktifitas transaksi Rekening AplikasiDana dengan nomor akun 082229495757;
4. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru;
5. 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel;
6. 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, Saksi Bripka M. TAIFUR RAHMAN bersama dengan Saksi Brigpol ACH. PUTRAWARDANA beserta tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Mohammad Erfan, Sunaryo, Terdakwa 2 Hosen dan Terdakwa Sunaryo Bin Alwi bersama Agus Salam Terdakwa dalam perkara lain bertempat di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan karena Para Terdakwa dicurigai melakukan permainan judi jenis togel Online yang menggunakan taruhan uang;
- Bawa awalnya Saksi Bripka M. Taifur Rahman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Talango Kab. Sumenep sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Online kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan ternyata benar di gardu/pos kamling ada beberapa orang yang sedang nongrong dan ada salah satu orang yang memencet HP selanjutnya saya bersama tim melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di gardu/pos kamling;

- Bawa cara Saksi Agus Salam dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Online tersebut yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Saksi Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Saksi Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi Agus Salam mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa HP yang digunakan adalah milik Saksi Agus Salam yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757;
- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa 1 bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Terdakwa 2 bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 3 bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- Bawa harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah sekedar mengisi waktu luang dan keuntungan dari permainan togel tersebut dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bawa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa 1 MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, Terdakwa 2. HOSEN Bin SUPAT (Alm), dan Terdakwa 3 SUNARYO Bin ALWI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Bawa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang atau orang yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah orang yang berhak atau berwenang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul, 22.30 Wib, Saksi Bripka M. TAIFUR RAHMAN bersama dengan Saksi Brigpol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACH. PUTRAWARDANA beserta tim dari Resmob Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Mohammad Erfan, Sunaryo, Terdakwa 2 Hosen dan Terdakwa Sunaryo Bin Alwi bersama Agus Salam Terdakwa dalam perkara lain bertempat di gardu/pos yang terletak Dusun Karengan Desa Talango Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Para Terdakwa dicurigai melakukan permainan judi jenis togel Online yang menggunakan taruhan uang. Bahwa sebelumnya Saksi Bripka M. Taifur Raman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Talango Kab. Sumenep sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Online kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu melakukan penyelidikan ternyata benar di gardu/pos kamling ada beberapa orang yang sedang nongkrong dan ada salah satu orang yang memencet HP selanjutnya melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di gardu/pos kamling. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam, diketahui sedang melakukan permainan judi Online yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Saksi Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Saksi Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa HP yang digunakan adalah milik Saksi Agus Salam yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 1 bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Terdakwa 2 bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 3 bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah). Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam. Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam dalam melakukan perjudian jenis judi Online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena permainan judi online dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada Ad.3 tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya karena unsur unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur yang terbukti berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan saja sudah terpenuhi dalam perbuatan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 Bawa ketika Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam ditangkap dan dilakukan interrogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam, diketahui sedang melakukan permainan judi Online yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Saksi Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Saksi Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Bawa HP yang digunakan adalah milik Saksi Agus Salam yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757. Bawa pada saat ditangkap Terdakwa 1 bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Terdakwa 2 bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 3 bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah). Bawa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dimana yang menang akan mendapatkan suatu penghargaan dan merupakan perbuatan untung-untungan belaka dimana tidak ada tata cara atau peraturan peraturan dari pejabat yang berwenang dalam permainan ini dan dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Terdakwa tidak melakukan permainan judi tersebut untuk sebagai mata pencarian tetapi hanya untuk mengisi waktu luang saja, berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhadap perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad.3. bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu Unsur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Barangsiapa" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Barangsiapa" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Tanpa mendapatka izin" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur " Tanpa mendapatka izin" dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur pada Ad.2 " Tanpa mendapatka izin" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 Bahwa ketika Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam ditangkap dan dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam, diketahui sedang melakukan permainan judi Online yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai pembeli menyiapkan nomor yang berupa angka yang akan dibeli sedangkan selanjutnya Saksi Agus Salam yang memiliki akun di HP Vivo milik Saksi Agus Salam yang terdaftar di situs judi Bento4D menginput nomor para pembeli togel taruhan ke aplikasi situs judi Bento4D tersebut dan dengan ketentuan apabila pembeli ada yang menang dalam 2 angka maka Saksi mendapatkan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa HP yang digunakan adalah milik Saksi Agus Salam yaitu HP Vivo dengan menggunakan Sim Card Telkomsel dengan nomor 082229495757. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 1 bertaruh sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), Terdakwa 2 bertaruh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 3 bertaruh sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah). Bahwa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dimana yang menang akan mendapatkan suatu penghargaan dan merupakan perbuatan untung-untungan belaka dimana tidak ada tata cara atau peraturan peraturan dari pejabat yang berwenang dalam permainan ini dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan judi jenis judi online Para Terdakwa harus mempunyai akun judi online, dalam hal ini yang bisa menjadi operator mempunyai kemampuan untuk membuat akun adalah Saksi Agus Salam. Bahwa Saksi Agus Salam setelah membuat akun judi online dengan nama Bento4D harus menyetor sejumlah uang ke nomor rekening pada akun Bento4D tersebut sehingga Para Terdakwa dan Saksi Agus Salam harus masuk menjadi anggota dalam perusahaan judi online tersebut yaitu menjadi anggota Bento4D;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Para Terdakwa dengan tujuan memperoleh untung meskipun dengan cara untung-untungan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke - 3. yaitu "Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ketika akan melakukan permainan judi online dilakukan secara bersama-sama dan satu sama lain saling berhubungan yaitu Saksi Agus Salam yang memiliki akun pribadi pada situs Bento4D tersebut, kemudian melakukan transfer sejumlah uang ke dalam deposit akun pribadi pada situs Bento4D, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memasukan nomor togel beserta besaran harga nomor dari Hanphone milik Saksi Agus Salam. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian nomor togel online untuk pasangan 2 angkanya seharga Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan uang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Saksi Agus Salam sebagai penerima nomor dan uang dari Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang kemudian nomor tersebut dari handphone kemudian oleh saksi agus Salam di input pada akun Bento4D milik Saksi Agus Salam sehingga peran Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 saling berkaitan dengan Saksi Agus Salam;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut unsur "Dilakukan Secara Bersama-Sama" terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya akan tetapi terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP Bawa pada saat ditangkap disita Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru, 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam, 5 lembar srencshoot aktifitas transaksi rekening aplikasi Dana dengan nomor akun 082229495757 atas nama pemilik Agus Salam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp atas nama Terdakwa AGUS SALAM Bin MOH TALI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktek perjudian;.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, Terdakwa 2. HOSEN Bin SUPAT (Alm), dan Terdakwa 3 SUNARYO Bin ALWI tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa 1 MOHAMMAD ERFAN Bin ATNAWI, Terdakwa 2. HOSEN Bin SUPAT (Alm), dan Terdakwa 3 SUNARYO Bin ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapatkan Izin Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Permainan Judi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar screenshot aktifitas transaksi Rekening AplikasiDana dengan nomor akun 082229495757;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1919 warna biru;
 - 1 (satu) buah buku Sidu warna biru yang merupakan Buku rekap nomor togel;
 - 1 (satu) buah ballpoint Snowman V 2 warna Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 66/Pid.B/2024/PN Smp atas nama Terdakwa AGUS SALAM Bin MOH TALI
8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alimuddin, S.Sos., M.H.